



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual HP, tempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 003, RW. 003, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan perbengkelan, tempat tinggal di Jalan H. Agussalim Ir. 3 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Pare, tanggal 03 Maret 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 09 November 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan

Hal.1 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 265 / 012 / XI / 2014 tanggal 10 November 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Agussalim Ir. 3 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum di karunia anak (*ba'da dukhul*).
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memenuhi nafkah (lahir dan batin) terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman yang beralkohol;
 - c. Tergugat pernah berkata kasar seperti "*anjing kau*" dan bahkan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada awal Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan dan saat Penggugat menawarkan pekerjaan, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak awal bulan Januari 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Hal.2 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya.

Hal.3 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 265/012/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tanggal 10 Nopember 2014, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubel, bertempat tinggal di Jalan Kampung Duri Bawah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di jalan Agussalim selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras bahkan berkata kasar seperti anjing;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar:

Hal.4 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan saksi juga pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah nenek Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama dengan Tergugat;
- 2. Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di jalan Agussalim selama kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas mencari pekerjaan Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat sering berkata kasar seperti "anjing"

Hal.5 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal.6 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman yang beralkohol, Tergugat pernah berkata kasar seperti “anjing kau” bahkan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya

Hal.7 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkata kasar seperti “anjing” kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama

Hal.8 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



kurang lebih satu tahun, dan telah diusahakan rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar seperti anjing kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun .

Hal.9 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden

Hal.10 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal.11 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Muhammad Fitrah, S.HI., MH. dan Salmirati S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dedy Wahyudi, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Hal.12 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 225.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 Hal. Put.No.0093/Pdt.G/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)